

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuhan menciptakan manusia di dunia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selain itu sudah menjadi kodrat manusia juga untuk terus berkembang dan memiliki keturunan. Untuk memiliki keturunan manusia melakukan perkawinan guna membentuk sebuah keluarga. Seorang anak harus senantiasa dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya, karena seorang anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan.

Berdasarkan data di Indonesia terdapat 40 – 50% perempuan memiliki peran dalam infertilitas dan 30% laki – laki (Rae & Wiweko, 2015). Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan suatu pasangan tidak memiliki keturunan, seperti kelainan genetik, faktor turunan keluarga, maupun faktor penyakit yang diderita salah satu pasangan ataupun keduanya. Keinginan untuk memperoleh anak yang tidak bisa dicapai menyebabkan beragam perasaan serta pikiran, tak jarang perasaan serta pikiran itu berubah menjadi rasa cemas. Maka salah satu usaha yang bisa mereka jalani melalui cara mengangkat anak, anak dari saudara sendiri maupun yang tidak memiliki ikatan sama sekali. Anak yang sama sekali tidak memiliki ikatan itu bisa diangkat disebabkan karena banyak anak terlantar dengan beragam faktor. Bahkan ada kehadiran anak yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya dan dibuang begitu saja ataupun dititipkan di panti asuhan.

Banyak anak yang tidak seberuntung anak lain yang dapat diasuh dan dibimbing oleh orangtua atau keluarganya. Mengacu pada data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan ulang oleh BPS Jawa Barat tercatat

135.787 anak terlantar di Jawa Barat hingga 2018 (Pebri Mulya, 2020). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai anak dikarenakan beberapa faktor, seperti orang tua yang telah meninggal (yatim piatu), salah satu orangtuanya meninggal (anak yatim atau piatu), faktor kemiskinan atau penghasilan orangtua yang tidak mencukupi, faktor kesengajaan orangtua untuk menerlantarkan anaknya, ataupun karena faktor perilaku orangtua dan lingkungan sekitar anak yang tidak peduli terhadap keberadaan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dijalankan sebagai kepentingan terbaik untuk anak. Akibat banyaknya orang yang menjalankan pengangkatan anak, maka aturan mengenai pengangkatan anak pun harus bisa menangani semua keinginan serta kepentingan tentang dengan pengangkatan anak sehingga bisa menertibkan masyarakat yang menjalankan pengangkatan anak. Pada undang – undang No. 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan pengangkatan anak ini hakikatnya dijalankan dengan tujuan agar kepentingan yang terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak serta perlindungan anak, yang dijalankan didasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemerintah mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak anak yang tidak dapat dipenuhi oleh orangtua maupun keluarganya. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh

negara. Melalui pengawasan dan monitoring pemerintah, diharapkan kebutuhan anak akan hidup normal sesuai dengan perkembangannya dapat terpenuhi melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang fungsinya adalah mendidik, merawat, membimbing, mengarahkan, dan memberi keterampilan pada anak. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wujud perhatian pemerintah dalam membantu anak yang berada dalam kondisi keluarga bermasalah sosial.

Menyikapi permasalahan sosial anak terlantar yang ada di Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyediakan beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar di Kota dan Kabupaten Jawa Barat. Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tersebut yaitu Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung yang berada di Jl. Batununggal Indah Raya No. 373 Kota Bandung.

Pengangkatan Anak melalui lembaga peradilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang akan membuktikan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal, sangat penting dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak akan memberikan dampak hingga beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum warisan, tanggung jawab, dan lain – lain (Adawiyah Nasution, 2019)

Di Indonesia sendiri pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang asing lagi. Pelaksanaan pengangkatan anak di UPT. PSAB Sidoarjo melalui Dinas Sosial Jawa Timur terdapat pelaksanaan yang tidak sama dengan peraturan yang berlaku. Telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaannya, terdapat pemohon yang usianya masih di bawah 30 tahun yakni paling rendah usia 28 tahun dan di atas 55 tahun yakni paling tinggi usia 57 tahun (Haruum Wahyu Sabilla, 2021). Sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Disisi lain, pelaksanaan lainnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan pengangkatan anak tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan atas pengangkatan anak itu, tetapi juga dibutuhkan sebagai tombak untuk menjamin kepentingan kandidat anak angkat, menjamin kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang agar anak sejahtera. Peraturan pengangkatan anak pun diperlukan untuk memantau pengawasan pemerintah juga masyarakat agar pengangkatan anak itu dijalankan dengan motif yang jujur serta kepentingan anak terpenuhi.

Mengangkat seorang anak bisa menjadikan akibat hukum, yakni anak akan memiliki kedudukan hukum pada orang tua secara mengangkat, memiliki status hukum setara dengan anak kandung serta berhak mewarisi seluruh kepemilikan orang tua angkat sesudah tiada. Maka bisa pengangkatan anak dijalankan tanpa penetapan Pengadilan Negeri maka akan menimbulkan akibat hukum, yakni tidak

akan memiliki hubungan hukum di antara orang tua angkat dengan anak angkat, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya bukti konkret bahwa pengangkatan anak dijalankan berdasarkan pada ketentuan yang ada. Akibat lainnya yaitu hak serta kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak bisa digugat dikarenakan tidak ada berkas hukum konkret yang berisi hak serta kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Peneliti mendapatkan isu masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dan persyaratan apa saja yang harus mereka penuhi untuk bisa melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pelaksanaan pengangkatan anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana proses pengangkatan anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung karena sebelumnya belum ada penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung. Permasalahan inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mendalami proses pengangkatan anak dan persyaratan pengangkatan anak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota

Bandung?”, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ke dalam sub – sub pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung?
2. Apa saja persyaratan yang biasanya tidak bisa dipenuhi COTA di Satpel Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Satpel Griya Ramah Anak Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memahami Proses Pengangkatan Anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung
2. Memahami Persyaratan apa saja yang biasanya tidak bisa dipenuhi oleh COTA di Satpel Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung.
3. Memahami Hambatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang anak. Khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Kota Bandung dan LKSA lainnya dalam mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan anak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan .

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian teori – teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian, dan kerangka pemikiran.

**BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah – langkah peneliti

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan sistem partisipan, dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah – langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian an saran penelitian.

## Daftar Pustaka



